

PEDOMAN – EVALUASI – INTERN
2022

PERBUP DEMAK NO.50, BD 2022/NO.50, LL. SETDA KAB. DEMAK 16 HLM.
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

- ABSTRAK : - Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu area yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- Untuk menilai akuntabilitas kinerja dan tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Demak, diperlukan evaluasi intern Inspektorat Daerah Kabupaten Demak.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950;; UU No.23 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.23 Tahun 2007; PerBKN No.12 Tahun 2018; Perda Kab.Demak Nomor 5 tahun 2016; Perbup Demak No.7 Tahun 2021.
 - Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah, sebagai panduan bagi tim evaluasi dalam melakukan evaluasi atas tata kelola dan program/ kegiatan pada Inspektorat Daerah.
 - Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 21 November 2022.
- Lampiran 8 halaman